

Kepada Yth.

1. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710

Up.: **Bapak Ir. Hoesen, MM** / *Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal*

2. PT BURSA EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 – Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53, Jakarta 12190

Up.: **Bapak Samsul Hidayat** / *Direktur Penilaian Perusahaan*

Perihal : **Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPST dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Waktu dan tempat penyelenggaraan RUPST:

Hari/Tanggal : Senin, 25 Juni 2018
Waktu : 14.37 – 15.16 WIB
Tempat : Ruang Studio SCTV, Lantai 8, SCTV Tower – Senayan City,
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270, Indonesia

B. Agenda RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Persetujuan perubahan pada susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
6. Persetujuan Pembentukan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Ownership Program*) (“Program MESOP”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 14.100.000 lembar saham atau 0,25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.



Pg 1



C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris	:	Susanto Suwanto
Komisaris	:	Jay Geoffrey Wachter
Komisaris	:	Fofa Sariaatmadja
Komisaris Independen	:	Stan Maringka
Komisaris Independen	:	Erry Firmansyah
Komisaris Independen	:	Didi Dermawan

DIREKSI

Direktur Utama	:	Alvin W. Sariaatmadja
Wakil Direktur Utama	:	Sutanto Hartono
Direktur	:	Yuslinda Nasution
Direktur	:	Sutiana Ali
Direktur Independen	:	Titi Maria Rusli

D. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir:

5.430.287.965 saham atau sebesar 96,281% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

E. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Agenda RUPST:

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPST, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat RUPST Perseroan.

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST:

Keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan dengan cara mengangkat tangan, apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain atas Agenda RUPST. Jika tidak ada yang tidak setuju atau abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju ataupun abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Keputusan RUPST:

- **Keputusan Agenda Pertama:**

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia);
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan tersebut di atas.



- Keputusan Agenda Kedua:

1. Menyisihkan sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan wajib sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Menetapkan besarnya jumlah dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp 40 (empat puluh Rupiah) per saham dengan total dividen tahun 2017 adalah Rp 225.601.297.680,- (dua ratus dua puluh lima miliar enam ratus satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh Rupiah), di mana terdiri dari dividen interim sebesar Rp 20 (dua puluh Rupiah) per saham yang telah dibagikan pada tanggal 22 Desember 2017 dan dividen final tambahan sebesar Rp 20 (dua puluh Rupiah) per saham, yang diambil dari laba bersih dan laba ditahan Perseroan; dan
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen.

- Keputusan Agenda Ketiga:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Didi Dermawan dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan beliau, sepanjang segala tindakan kepengurusan beliau tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan;
2. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, susunan anggota Dewan Komisaris serta susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	: Eddy Kusnadi Sariaatmadja
Komisaris	: Susanto Suwanto
Komisaris	: Amit Kunal
Komisaris	: Jay Geoffrey Wachter
Komisaris	: Fofa Sariaatmadja
Komisaris Independen	: Stan Maringka
Komisaris Independen	: Erry Firmansyah

DIREKSI:

Direktur Utama	: Alvin W. Sariaatmadja
Wakil Direktur Utama	: Sutanto Hartono
Direktur	: Yuslinda Nasution
Direktur	: Sutiana Ali
Direktur Independen	: Titi Maria Rusli

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Komisaris Perseroan sebagaimana diatas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Komisaris Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan susunan Komisaris tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Keputusan Agenda Keempat:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.

- Keputusan Agenda Kelima:

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, dengan memperhatikan masukan dari Komite Audit; dan

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

- **Keputusan Agenda Keenam:**

1. Menyetujui keseluruhan rencana Perseroan untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan (*Management and Employee Stock Ownership Program*) ("Program MESOP") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 14.100.000 lembar saham atau 0,25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham baru dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP;
3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris.

H. Hasil Pemungutan Suara:

Agenda	Mekanisme Pengambilan Keputusan		
	Pemungutan Suara		
	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Agenda Pertama	-	-	100%
Agenda Kedua	-	-	100%
Agenda Ketiga	2,384%	-	97,616%
Agenda Keempat	2,384%	-	97,616%
Agenda Kelima	-	-	100%
Agenda Keenam	-	-	100%

I. Pelaksanaan pembayaran Dividen Final:

1. Jadwal Pembagian Dividen

- a. Tanggal 2 Juli 2018 : Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
- b. Tanggal 3 Juli 2018 : Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
- c. Tanggal 5 Juli 2018 : Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (*Recording Date*) & Cum Dividen di Pasar Tunai
- d. Tanggal 6 Juli 2018 : Ex Dividen di Pasar Tunai
- e. Tanggal 12 Juli 2018 : Pembayaran Dividen

2. Tata cara pembayaran dividen

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- b. Dividen Final akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 16.00 WIB (*recording date*).
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Final akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Bukti pembayaran Dividen Final akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.

- d. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- e. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta mendaftarkan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Raya Saham Registra, Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. Tel: 021-2525666, Fax: 021-2525028, paling lambat pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 16.00 WIB. Dalam hal pada tanggal tersebut KSEI atau BAE Perseroan belum menerima NPWP dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 30%.
- f. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE Perseroan dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-10/PJ/2017, paling lambat pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 16.00 WIB. Dalam hal pada tanggal tersebut KSEI atau BAE Perseroan belum menerima SKD dengan format dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- g. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

Kami informasikan juga bahwa ringkasan hasil keputusan RUPST dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen sebagaimana diuraikan di atas telah diumumkan di surat kabar berperedaran nasional harian Kontan edisi Rabu, 27 Juni 2018.

Selanjutnya sebagai tambahan keterangan, terlampir kami sampaikan Salinan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dari Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk

**Emtek**
By **Titi Maria Rusli**
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

1. Direktur PKP Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan
2. Bapak Imron Hamzah – Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2 PT Bursa Efek Indonesia
3. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Ibu Lusiany Lugina, Direktur - PT Raya Saham Registra (Biro Administrasi Efek Perseroan)
5. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan